



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

Nomor : 12/Kpts/Ses.KPU-025.433490/VI/2015

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 393);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tertanggal 13 April 2015;

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertanggal 24 Juni 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

Nama

: **KASMA, SH**

NIP

: 19720827 200701 2 001

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I – II/b

- KEDUA : Tugas Pengelola Buku Kendali sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah mengelola buku kendali (mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai) di Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 26 Juni 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**  
*Sekretaris,*

ttd.

**Drs. H. NURDIN AMIN, MM**  
NIP : 195812311982061036

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD AISRUL AMIN

